Logo

Description automatically generated

***BADAN PUSAT STATISTIK ${u\_kabupaten}***

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BADAN PUSAT STATISTIK ${u\_kabupaten}

NOMOR ${nomor}

TENTANG

${upper\_objek\_sk} ${u\_kabupaten}

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BADAN PUSAT STATISTIK ${u\_kabupaten}

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | bahwa dalam rangka pelaksanaan ${kegiatan} Badan Pusat Statistik ${kabupaten}, maka perlu menetapkan ${objek\_sk} Badan Pusat Statistik ${kabupaten} Tahun Anggaran ${tahun}; |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2020; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2020; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Tahun 1999 Negara Republik Indonesia Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018; 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007, Tentang Badan Pusat Statistik; 9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan |
| MEMUTUSKAN | | |
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PUSAT STATISTIK ${u\_kabupaten} TENTANG ${upper\_objek\_sk} BADAN PUSAT STATISTIK ${u\_kabupaten}; |
| KESATU | : | Menetapkan yang namanya tersebut dalam kolom 2 lampiran keputusan ini sebagai ${objek\_sk} Badan Pusat Statistik ${kabupaten} Tahun Anggaran ${tahun}; |
| KEDUA | : | Kepada ${objek\_sk} dapat diberikan biaya (honor) sesuai dengan ketentuan yang berlaku; |
| KETIGA | : | Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BPS ${kabupaten}; |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya; |

|  |
| --- |
| Ditetapkan di : ${ibukota}  Pada Tanggal : ${tanggal}  KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PUSAT STATISTIK  ${u\_kabupaten},  ${kpa} |
|  |

Tembusan:

* + - 1. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik;
      2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BADAN PUSAT STATISTIK ${u\_kabupaten}

NOMOR: ${nomor}

TENTANG

${upper\_objek\_sk} ${u\_kabupaten}

${upper\_objek\_sk}

BADAN PUSAT STATISTIK ${u\_kabupaten}

TAHUN ANGGARAN ${tahun}

| **No.** | **Nama** | **Jabatan** | **Besaran Honor** |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| ${sk\_no} | ${nama} | ${jabatan} | Rp. ${honor} |

|  |
| --- |
| KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PUSAT STATISTIK  ${u\_kabupaten},  ${kpa} |
|  |